

## **Analisis Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Di Kabupaten Tangerang**

**Neneng Anjarwati, Sri Jaya Lesmana\*, Tiara Ayu Lestari**  
Fakultas Hukum, Universitas Islam Syekh-Yusuf  
Jl. Maulana Yusuf No. 10, Babakan, Tangerang, 15118  
sjlesmana@unis.ac.id

### **Abstract**

*Legal protection of children is all forms of action in the creation of situations that allow children to be able to obtain rights and carry out responsibilities for the development and physical and social growth of children reasonably. In essence, every child has the same rights, including street children. This article aims to analyze the role of the government regarding legal protection of street children in Tangerang Regency. The method used by researchers is empirical legal research that examines through field research. Observations, interviews, and documentation are conducted for data collection. The results showed that the Social Service as a technical institution implementing legal protection has not handled street children in accordance with the Child Protection Law and has not been able to resolve obstacles in handling street children in Tangerang Regency.*

**Keywords:** *Legal Protection; Handling of Street Children; Social services.*

### **Abstrak**

*Perlindungan hukum terhadap anak merupakan segala bentuk tindakan dalam penciptaan situasi yang memungkinkan bagi anak untuk dapat memperoleh hak dan melaksanakan tanggung jawab bagi perkembangan dan pertumbuhan fisik, mental, dan sosial anak secara wajar. Secara hakikat, masing-masing anak memiliki hak yang sama, termasuk anak jalanan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah terkait perlindungan hukum terhadap anak jalanan di Kabupaten Tangerang. Metode yang digunakan peneliti adalah penelitian hukum empiris yang mengkaji melalui penelitian lapangan. Observasi, wawancara, dan dokumentasi dilakukan untuk pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial sebagai lembaga teknis pelaksana perlindungan hukum belum melakukan penanganan anak jalanan sesuai dengan UU Perlindungan Anak dan belum mampu menyelesaikan hambatan dalam menangani anak jalanan di Kabupaten Tangerang.*

**Kata Kunci:** *Perlindungan Hukum; Penanganan Anak Jalanan; Dinas Sosial.*

### **A. Pendahuluan**

Anak merupakan bagian tak terpisahkan bagi kelangsungan hidup manusia. Keberlangsungan suatu bangsa dan negara juga tidak berjalan tanpa keberadaan anak. Pertanggungjawaban anak terhadap bangsa dan negara, begitu juga sebaliknya akan dapat tercipta manakala setiap anak memperoleh kesempatan untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal (Sukadi et al., 2020). Agar hal ini dapat terwujud, upaya perlindungan yang merujuk pada kesejahteraan anak melalui pemberian jaminan terhadap hak-hak yang dimilikinya

perlu dilakukan tanpa adanya diskriminasi dalam prosesnya (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2002). Tujuan negara adalah untuk melindungi setiap warga negara, hal ini jelas tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) alinea ke-4. Pemerintah melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pertumbuhan penduduk yang sangat cepat, khususnya di kota besar di Indonesia rentan menimbulkan beberapa persoalan kehidupan. Mulai dari permasalahan ekonomi, politik, dan budaya. Di kota besar, permasalahan terkait anak jalanan sering kali menimbulkan masalah sekaligus rasa prihatin yang mendalam terhadap keadaan ini (Rahmawati, 2018). Sebagaimana tujuan negara yang telah disebutkan yang kemudian dipertegas dalam dalam Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 mengenai kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Anak terlantar dalam hal ini adalah yang biasa kita sebut sebagai anak jalanan merupakan bagian dari tanggung jawab negara yang harus diberikan perhatian khusus (Khoirunnisa et al., 2020). Mereka menjadi anak terlantar karena suatu sebab di mana orang tuanya melalaikan dan atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak terpenuhi sebagaimana mestinya.

Perlindungan terhadap anak adalah segala macam bentuk upaya dan/atau usaha yang dilakukan dalam penciptaan kondisi untuk anak yang memungkinkan setiap anak dapat memperoleh hak-haknya terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan, baik dari segi fisik, mental, maupun sosial secara wajar. Melalui perlindungan yang dilakukan terhadap anak, keadilan dalam masyarakat diharapkan dapat terwujud. Sehingga perlindungan yang dimaksud perlu dan harus diupayakan di seluruh bagian masyarakat (Lesmana, 2023). Adanya kepastian hukum perlu diupayakan untuk menjamin kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah terjadinya penyalahgunaan yang berdampak negatif serta tidak diinginkan dalam penyelenggaraan perlindungan yang dilakukan terhadap anak (Gosita, 2004).

Perlindungan anak bermanfaat bagi anak, orang tua, dan negara. Sehingga kerja sama dalam perlindungan anak harus dikoordinasikan untuk menghindari ketimpangan dalam kegiatan perlindungan secara umum (Gultom, 2010). Berkaitan dengan hal tersebut, Abdul Hakim Garuda Nusantara mengatakan perlindungan hukum terhadap anak merupakan salah satu aspek pendekatan yang tidak hanya ditangani dari segi hukum saja, tetapi memerlukan pendekatan yang lebih luas yaitu, ekonomi, sosial dan budaya (Nusantara, 2006). Pada prinsipnya setiap anak memiliki hak yang sama termasuk anak di jalan, mereka juga memiliki hak atas kesehatan, pendidikan dan hak untuk diberikan perlindungan.

Di wilayah Kabupaten Tangerang terutama di beberapa lampu merah terdapat anak-anak yang bekerja sebagai pengamen jalanan. Berbicara jumlah, berdasarkan data dari Dinas Sosial Kabupaten Tangerang per bulan Juni tahun 2023, setidaknya terdapat 163 anak jalanan yang

tersebar di 29 kecamatan. Keberadaan mereka cukup meresahkan, meskipun di sisi lain juga memprihatinkan (Mul, 2023). Pemerintah daerah sudah berusaha menangani permasalahan ini melalui pelaksanaan kinerja dari Dinas Sosial terutama terkait perlindungan terhadap hak dasar yang dimiliki anak jalanan di Kabupaten Tangerang. Upaya penertiban dan pembinaan yang dilakukan dengan menggandeng Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sudah menjadi agenda rutin yang menjadi bagian dari program kerja dinas (Prasetyo, 2023).

Implementasi hak asasi anak jalanan dalam hal pendidikan dasar tidak lepas dari peran pemerintah untuk bertanggung jawab atas penyelenggara pelayanan hak publik. Teori hak asasi manusia dan teori hukum publik menunjukkan bahwa penyelenggara negara harus bertanggung jawab atas pembentukan negara sepenuhnya oleh pemerintah. Menentukan tanggung jawab pemerintah dalam hal ini adalah bagian upaya pembelaan hak yang berkaitan dengan hak ekonomi dan sosial. Setiap anak jalanan berhak memiliki hak dalam bidang pendidikan dasar, sehingga melalui pendidikan anak jalanan akan terbina dan sebagian dari rasa hormat terhadap hak asasi manusia secara universal (Haling et al., 2018).

Kabupaten Tangerang sebenarnya sudah memiliki peraturan daerah yang mengatur anak jalanan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kabupaten Tangerang. Tapi dari dalam pelaksanaan peraturan daerah belum membawa hasil yang signifikan (Ma'arif, 2023). Penelitian mengenai anak jalan juga sudah pernah dilakukan, seperti dalam penelitian oleh Hendra Ponggo Pribadi, Farina Gandryani, Ani Purwati dengan judul *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan yang Dieksploitasi Sebagai Pengemis* (Pribadi et al., 2022). Selanjutnya dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Gunawan Sadjali dengan judul *Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Ekonomi Anak Jalanan Balong Cangkring di Kota Mojokerto* (Sadjali, 2021).

Selain kedua penelitian tersebut, terdapat hasil penelitian lain yaitu oleh Asrul dengan judul *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia* (Asrul, 2018). Adapun perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian peneliti adalah bahwa fokus penelitian peneliti terdapat pada pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Tangerang dalam upaya perlindungan hukum yang dilakukan terhadap anak jalanan yang ada di Kabupaten Tangerang. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan di Kabupaten Tangerang”**

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris di mana penelitian yang dilaksanakan memiliki fungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat (Sonata, 2014). Dalam penelitian ini peneliti melakukan

observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data terkait dengan hal yang memiliki kolerasi dengan perlindungan hukum terhadap anak jalanan di Kabupaten Tangerang. Adapun sifat penelitian yang dipakai yaitu penelitian bersifat deskriptif analisis, yang dimaksudkan untuk memberikan data yang serinci mungkin.

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini ialah data primer dan data sekunder (Muhaimin, 2020). Analisis data dilakukan dengan cara memeriksa, mengklasifikasikan (Sudjana & Kusumah, 2000), memverifikasi (Moleong, 2007), menganalisis yang kemudian merujuk pada suatu kesimpulan. Setiap tahapan dideskripsikan sedemikian rupa sehingga dapat diketahui jawaban mengenai gambaran perlindungan hukum yang dilaksanakan terhadap anak jalanan di Kabupaten Tangerang. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menyarankan langkah yang dapat dilakukan sebagai upaya penambahan, perbaikan, dan/atau tindak lanjut.

### **C. Hasil dan Pembahasan**

#### **1. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan di Kabupaten Tangerang**

Anak adalah individu yang dilahirkan di dunia sebagai manusia yang tidak berdaya dan lemah. Dalam perjalanan pertumbuhan hidup anak dibantu oleh orang-orang dewasa yang ada di sekitarnya, di antaranya orang tua, kakak, dan keluarga lain (Kartikowati & Zubaedi, 2020). Bantuan yang diberikan dalam bentuk seperti dirawat dan dibesarkan, diberikan akses pendidikan, dan juga penghidupan yang layak. Sampai dengan saat ini, Indonesia masih dihadapkan dengan permasalahan anak, salah satunya adalah anak jalanan. Adanya anak jalanan memberikan konotasi negatif dan berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat secara keseluruhan (Deawinadry & Hasyim, 2018).

Dalam perspektif hukum positif, setidaknya terdapat dua alasan penting mengapa perlindungan terhadap anak, terutama anak jalanan perlu dilaksanakan. Alasan utamanya adalah bahwa anak merupakan bagian dari masa depan suatu bangsa sebagai penerus keberlanjutan negara. Alasan berikutnya adalah bahwa anak sejatinya merupakan kelompok yang memiliki kodrat yang lemah (Asrul, 2018). Pemerintah dalam usahanya melakukan penegakan hukum harus dapat memenuhi unsur yang menjadi pokok dari suatu sistem hukum. Adapun unsur-unsur yang dimaksud adalah peraturan hukum yang secara substansi harus dibenahi, aparat penegak hukum yang harus ditingkatkan integritasnya, dan budaya hukum masyarakat harus dibangun agar memiliki pemahaman yang mengutamakan kepentingan dan anak (Syuhada, 2020).

Permasalahan anak jalanan ini juga terjadi di Kabupaten Tangerang. Hal ini tentu saja menjadi permasalahan sosial yang seharusnya dapat diselesaikan oleh pemerintah khususnya pemerintah daerah. Berdasarkan data yang telah peneliti himpun, jumlah anak jalanan per bulan Juni tahun 2023 adalah sebanyak 163 anak jalanan yang tersebar di 29 kecamatan yang terdiri

atas sejumlah desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Tangerang, sebagaimana disajikan dalam Tabel 1.

Berdasarkan Tabel 1 terlihat bahwa jumlah anak jalanan berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan anak jalanan berjenis kelamin perempuan. Keberadaan anak jalanan di Kabupaten Tangerang masih banyak dijumpai di berbagai titik tempat keramaian seperti lampu merah, pusat pembelanjaan, dan pinggir sisi jalan umum. Adanya anak jalanan disebabkan ketidakmampuan orang tua dalam memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari dan mengharuskan anak untuk ikut menanggung perekonomian keluarga.

**Tabel 1.**  
**Persebaran Anak Jalanan di Kabupaten Tangerang Tahun 2023**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Anak	
		Laki-Laki	Perempuan
1	Balaraja	18	2
2	Cikupa	0	1
3	Cisauk	0	0
4	Cisoka	3	0
5	Curug	8	2
6	Gunung Kaler	9	2
7	Jambe	3	0
8	Jayanti	1	0
9	Kelapa Dua	0	0
10	Kemiri	0	0
11	Kosambi	5	0
12	Kresiek	0	1
13	Kronjo	4	1
14	Legok	4	2
15	Mauk	10	0
16	Mekarbaru	4	1
17	Pagedangan	3	1
18	Pakuhaji	12	0
19	Panongan	0	0
20	Pasar kemis	4	1
21	Rajeg	2	0
22	Sepatan	0	0
23	Sepatan Timur	19	1
24	Sindangjaya	8	0
25	Solear	1	0
26	Sukadiri	6	0
27	Sukamulya	0	0
28	Teluknaga	21	3
29	Tigaraksa	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>145</b>	<b>18</b>

Pelaksanaan penanganan anak jalanan di Kabupaten Tangerang sejauh ini ditangani oleh pemerintah daerah Kabupaten Tangerang melalui Dinas Sosial Kabupaten Tangerang yang merupakan bagian dari unsur pelaksanaan urusan pemerintahan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tangerang. Dinas sosial berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. Adapun tugas dan fungsi dinas sosial tidak terbatas pada perumusan kebijakan teknis, tetapi juga sekaligus sebagai pelaksana dan penyelenggara pelayanan umum di bidang sosial.

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak jalanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tangerang sudah dilakukan dengan berbagai kebijakan dan program kerja yang dikeluarkan dengan harapan tidak ada lagi anak jalanan yang hidup di jalan. Meskipun demikian, di lapangan masih banyak anak jalanan yang hidup jalan. Faktor ekonomi menjadi hal yang tak terelakkan dan memaksa anak-anak untuk ikut campur dalam mencukupi kebutuhan keluarganya.

Ketika anak-anak dipaksa turun ke jalan dan tereksplorasi secara ekonomi, mereka menjadi putus sekolah dan tidak lagi memedulikan masa depannya. Membicarakan masa depan dengan mereka mungkin akan terlalu jauh, karena fokus utama atau hal yang terpikirkan oleh mereka sehingga mereka menjadi anak jalanan adalah bagaimana mereka bisa memenuhi kebutuhan dasar seperti makan saja sudah lebih dari cukup. Gambaran kehidupan layak pun mungkin belum atau tidak tergambar dengan jelas.

Upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan dinas sosial seharusnya sesuai dan sejalan dengan amanat peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak). Bagaimana dinas mengakomodasi dan memberikan solusi agar tidak ada lagi anak jalanan yang hidup berkeliaran di jalan atau minimal dari jumlah yang ada saat ini bisa berkurang sedikit demi sedikit. Adapun perlindungan hukum terhadap anak jalanan seharusnya dapat dioptimalkan khususnya yang berkaitan dengan hal berikut.

a. Pasal 49 UU Perlindungan Anak Mengenai Bidang Pendidikan

Menjadi kewajiban bagi negara, pemerintah, orang tua, keluarga untuk dapat mengupayakan dan mengusahakan pendidikan kepada anak. Tidak hanya orang tua dan keluarga saja, bahkan negara juga ikut bertanggung jawab terkait pendidikan anak. Dalam hal ini, Dinas Sosial Kabupaten Tangerang sebagai lembaga teknis daerah mengemban tanggung jawab terkait penyelenggaraan pendidikan terhadap anak-anak, termasuk anak jalanan yang ada di Kabupaten Tangerang.

Penegasan lebih lanjut disebutkan dalam Pasal 53 UU Perlindungan Anak terkait biaya pendidikan. Terkait biaya pendidikan yang dimaksud, biaya pendidikan dapat

diberikan secara cuma-cuma dengan cara yang dimungkinkan bagi anak-anak yang membutuhkan oleh pemerintah. Pemberian atau pengadaan biaya ini adalah bagian dari tanggung jawab dan amanat yang seharusnya dapat diakomodasi pemerintah melalui lembaga teknis daerahnya.

Tidak berhenti di situ, ruang lingkup tanggung jawab dinas sosial juga akan terkait dengan program yang digalakkan pemerintah untuk dapat melaksanakan wajib belajar dua belas tahun. Sudah seharusnya dinas sosial memberikan pendidikan dan mencukupi biaya untuk anak jalanan dapat mengenyam pendidikan sesuai dengan tingkatan usianya. Sehingga anak jalanan di Kabupaten Tangerang bisa mendapatkan pendidikan yang layak seperti anak-anak lainnya.

b. Pasal 59 UU Perlindungan Anak Mengenai Perlindungan Khusus

Terkait perlindungan hukum, perlindungan khusus terhadap anak juga wajib dilakukan, apalagi ketika kondisi atau situasi yang dijabarkan melalui Pasal 59 UU Perlindungan anak terpenuhi. Adapun kondisi yang dimaksud adalah di mana anak dalam keadaan darurat, sedang berhadapan dengan hukum, bagian dari kelompok minoritas, tereksplotasi secara ekonomi, dan kondisi-kondisi lain yang memang sangat membutuhkan bantuan dan dukungan. Oleh karena itu, terkait anak jalanan yang juga memenuhi kondisi yang dimaksud di antaranya adalah anak tereksplotasi secara ekonomi maka dalam hal ini pemerintah wajib untuk dapat memberikan perlindungan khusus.

Melalui dinas sosial, peran pemberian perlindungan hukum dalam hal perlindungan khusus ini harus dapat dilaksanakan. Dinas sosial tidak boleh dan dilarang keras untuk melakukan pembiaran terhadap kondisi anak jalanan. Teguran keras dan atau sanksi yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan perlu untuk dapat dilaksanakan kepada orang tua atau pihak lain yang tidak bertanggung jawab dalam mengeksplotasi anak. Ketentuan mengenai pemberian sanksi ini secara tegas diatur dalam Pasal 88 UU Perlindungan Anak.

Penerapan sanksi yang tegas diharapkan dapat membuat pelaku yang melakukan eksploitasi anak merasa jera dan tidak lagi melakukan kesalahan atau tindak pidana dan menyalahgunakan keberadaan anak. Sayangnya dinas sosial dalam hal ini masih belum secara efektif memberlakukan penerapan terkait pengenaan sanksi ini. Orang tua ataupun pihak lain yang memiliki kemungkinan untuk dan akan melakukan tindakan eksploitasi anak diharapkan diberitahu dan diarahkan, sehingga mereka memiliki pemahaman yang cukup. Dengan adanya pemahaman, ke depannya eksploitasi terhadap anak ini tidak lagi terjadi secara berulang.

Kondisi anak-anak jalanan di Kabupaten Tangerang saat ini masih banyak yang tidak mengenyam pendidikan atau putus sekolah dengan berbagai macam alasan yang terutama karena faktor biaya. Apabila dikaji menurut UU Perlindungan Anak, hal ini merupakan kewajiban pemerintah untuk dapat memberikan hak pendidikan kepada anak jalanan. Penegasan hal ini juga terkait dengan program pemerintah yang mewajibkan belajar dua belas tahun yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Bashori & Aprima, 2019).

Selain itu, perlindungan kepada anak sebagai korban eksploitasi ekonomi juga belum dijalankan dengan optimal, karena pihak yang melakukan eksploitasi ekonomi tersebut belum diberikan sanksi atau hukuman oleh dinas sosial. Sehingga masih banyak anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi di Kabupaten Tangerang. Terlebih lagi, dinas sosial belum melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat tidak membiarkan anak di sekitarnya untuk mengamen dan tidak memberikan uang kepada anak agar anak tersebut tidak turun ke jalan untuk meminta-minta.

Penegasan terkait upaya perlindungan hukum untuk anak adalah bahwa pelaksanaannya merupakan serangkaian kegiatan yang tidak terputus dan dilakukan secara berkesinambungan dalam jangka waktu seterusnya tidak hanya oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan bahkan negara (Pribadi et al., 2022). Sebagai bentuk pendekatan guna melakukan perlindungan terhadap anak dapat dilakukan dengan memahami hak anak-anak Indonesia itu sendiri. Jadi, perlindungan terhadap hak-hak anak dapat tercapai dengan adanya keteraturan keadilan serta pertanggungjawaban (Islami et al., 2023). Oleh karena itu, peraturan hukum yang adil dan selaras diperlukan untuk perkembangan masyarakat secara keseluruhan.

## **2. Hambatan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan di Kabupaten Tangerang**

Keberadaan anak jalanan di Kabupaten Tangerang merupakan permasalahan sosial yang secepatnya harus diselesaikan. Karena sejatinya kehidupan seorang anak bukan di jalanan melainkan di institusi atau lembaga pendidikan dan di tempat bermain. Populasi anak jalanan yang ada kian hari pun kian bertambah jumlahnya. Hal ini menimbulkan keadaan di masyarakat menjadi tidak kondusif. Dalam pelaksanaan tugasnya, pemerintah melalui Dinas Sosial Kabupaten Tangerang seharusnya dapat menyelesaikan permasalahan anak jalanan ini. Pelaksanaan penertiban dan atau upaya terkait lainnya dapat dilakukan untuk dapat menekan angka jumlah anak jalanan yang ada di Kabupaten Tangerang turun.

Penertiban terhadap anak jalanan sampai dengan saat ini masih menjadi agenda rutin yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tangerang. Meskipun demikian, hal ini dirasa masih belum dapat menguraikan serta memberi jawaban terhadap penyelesaian permasalahan anak

jalanan. Beberapa hambatan yang peneliti temukan yang menjadi kendala yang dirasakan dinas sosial, antara lain:

a. Pola Pikir Anak Jalanan

Anak sebagai seorang individu tentu saja memiliki pola pikir tersendiri yang sering kali belum paham dan perlu diarahkan untuk dapat memikirkan masa depan dan kehidupan yang lebih baik. Hal ini seharusnya menjadi tugas dinas sosial untuk dapat setidaknya membantu mengarahkan anak-anak jalanan agar dapat berpikir serta berperilaku yang potensial untuk masa depannya yang lebih baik. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 50 UU Perlindungan anak mengenai maksud dari pemberian pendidikan yang seharusnya menjadi hak anak, di antaranya adalah: sebagai langkah pengembangan sikap serta kepribadian, bakat, kemampuan fisik dan mental hingga dapat secara optimal mencapai potensinya, sebagai pengakuan atas adanya hak asasi manusia yang dimilikinya, sebagai penghormatan terhadap orang tua serta nilai-nilai dirinya maupun identitas budaya terkait, sebagai langkah antisipasi ataupun persiapan anak untuk kehidupan selanjutnya, sebagai perwujudan rasa menghormati terhadap lingkungan hidup.

Sebagaimana isi pasal tersebut, sudah seharusnya dinas sosial memberikan pengarahan terhadap anak jalanan dan membantu agar anak memperoleh hak pendidikannya secara layak dan sesuai dengan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Melalui arahan dan bantuan yang dilakukan dinas sosial, diharapkan pola pikir anak bisa bergeser ke arah yang lebih baik terutama terkait masa depan mereka untuk ke depannya.

Sejauh ini, pelaksanaan pemberdayaan kepada anak jalanan yang dilakukan dinas sosial terhadap mereka yang terjaring atau terkena razia dilaksanakan hanya dalam kurun waktu tiga hari saja. Waktu tiga hari ini dirasa masih belum cukup untuk dapat membuat anak-anak meresapi dan mengerti tentang situasi dan kondisi sehingga dapat diajak untuk berpikir jauh kedepan.

b. Sumber Daya Manusia

Penanganan permasalahan anak jalanan yang dilakukan oleh dinas sosial selama ini mempunyai hambatan dalam hal kurangnya sumber daya manusia. Meskipun dinas sosial sudah menjalin kerja sama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tetap saja hal ini masih belum dapat secara efektif membantu pelaksanaan tugasnya. Tingkat luasan kerja sama dinas sosial dalam hal ini masih dan harus diperluas lagi lingkupnya, terutama dengan masyarakat atau lembaga masyarakat lainnya yang memiliki kepedulian terhadap nasib anak jalanan.

Sebagaimana UU Perlindungan Anak dalam Pasal 55 ayat (3) mengamanatkan

lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat dapat menjalin kerja sama termasuk dengan pihak lain dalam rangka pemeliharaan dan perawatan anak jalanan dan/atau anak terlantar. Maksudnya, ketika kerja sama yang dijalin oleh dinas sosial dengan OPD dirasa masih belum cukup efektif dalam penanganan terkait perlindungan hukum terhadap anak jalanan, maka seharusnya dinas sosial bisa menggandeng masyarakat dan/atau kelompok masyarakat terkait untuk memberikan kontribusinya. Karena peran dari masyarakat menjadi penting sebagai pihak yang paling sering bersinggungan dengan anak jalanan.

c. Rumah Singgah

Dalam pelaksanaan tugasnya, setelah melakukan penertiban anak jalanan, dinas sosial menempatkan anak jalanan tersebut di Unit Pelaksana Teknis Daerah Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (UPTD Rehabilitasi PMKS). UPTD Rehabilitasi PMKS atau seringkali disebut dengan rumah singgah yang saat ini dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Tangerang adalah sejumlah satu unit saja, yaitu berada di Kecamatan Jayanti. Berdasarkan data administratif, wilayah Kabupaten Tangerang sendiri terbagi menjadi 29 kecamatan, 28 kelurahan dan 246 desa (Pemerintah Kabupaten Tangerang, 2022). Apabila akan kita perbandingkan satu unit rumah singgah dengan kapasitas tertentu, tentu saja akan sulit untuk dapat menampung atau mencukupi kebutuhan, yang justru dimungkinkan akan menimbulkan permasalahan lain.

Di sisi lain, penegasan mengenai pemeliharaan dan perawatan terhadap anak terhadap anak jalanan merupakan tanggung jawab yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah, yang dalam hal ini diwakilkan oleh dinas sosial sebagai lembaga teknis pelaksana tugasnya. Ini merupakan amanat UU Perlindungan Anak dalam Pasal 55 ayat (1). Sedangkan dalam kondisi saat ini, rumah singgah yang ada tidak mencukupi untuk dapat melakukan pemeliharaan dan perawatan yang dimaksud oleh undang-undang tersebut. Artinya untuk melakukan pemeliharaan dan perawatan yang layak dan mencukupi baik secara kapasitas maupun fasilitas, dinas sosial wajib mempunyai tempat untuk melakukan pemeliharaan tersebut, salah satunya adalah rumah singgah.

Keterbatasan akan akses terhadap rumah singgah ini, dari segi jumlah memang cukup membuat kerepotan. Jarak, waktu tempuh, maupun alat transportasi yang digunakan untuk memperoleh akses rumah singgah ini menyebabkan kondisi pemeliharaan dan perawatan terhadap anak jalanan menjadi tidak kondusif. Sudah selayaknya, dinas sosial mengajukan usulan penambahan jumlah rumah singgah untuk dapat mengakomodasi dan membantu menekan jumlah anak jalan yang keberadaannya tersebar di semua wilayah Kabupaten Tangerang. Jika usulan penambahan jumlah

rumah singgah ini disetujui, melaksanakan perlindungan hukum terhadap anak jalanan diharapkan akan dapat berjalan semakin efektif.

#### **D. Simpulan dan Saran**

Berdasarkan hasil temuan di lapangan peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak jalanan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tangerang masih belum sesuai dengan UU Perlindungan Anak. Hal ini terbukti dengan masih terdapat banyaknya kasus anak jalanan yang belum terselesaikan dan/atau belum selesai dengan baik. Beberapa hal terkait pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak jalanan yang tidak sejalan dengan UU Perlindungan Anak di antaranya adalah mengenai hak terkait pendidikan, perlindungan khusus bagi anak yang terkena eksploitasi ekonomi, serta sanksi bagi pihak yang ikut serta dalam eksploitasi ekonomi terhadap anak. Hal yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum anak jalanan adalah bahwa edukasi untuk merubah pola pikir anak jalanan agar lebih baik lagi masih belum berhasil. Faktor sumber daya manusia menjadi hal yang mempengaruhi terjadinya hal ini. Mayoritas anak jalanan masih cenderung belum bisa memikirkan masa depannya. Penanganan pertama terhadap anak jalanan harusnya diberikan oleh lingkungan terdekat, seperti keluarga dan/atau kerabat maupun masyarakat sekitar. Di sinilah tugas dinas sosial untuk dapat menjalin kerja sama dengan masyarakat atau lembaga masyarakat lainnya yang mampu memberikan naungan bagi anak jalanan. Selanjutnya, ketersediaan rumah singgah yang jumlahnya hanya satu di Kabupaten Tangerang juga turut menjadi kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum.

#### **Daftar Pustaka**

##### **Buku**

- Gosita, A. (2004). *Masalah Perlindungan Anak (kumpulan karangan)*. Bhuana Ilmu Populer.
- Gultom, M. (2010). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Refika Aditama.
- Kartikowati, E., & Zubaedi. (2020). Pola Pembelajaran 9 Pilar Karakter Pada Anak Usia Dini dan Dimensi-Dimensinya. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9). Kencana.
- Lesmana, H. S. J. (2023). *Encyclopedia Hukum*. Bidara Cendekia Ilmi Nusantara.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Nusantara, A. H. G. (2006). *Prospek Perlindungan Anak*. Rajawali.

Sudjana, N., & Kusumah, A. (2000). *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Sinar Baru Algesindo.

### Jurnal

- Asrul. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Dalam Prespektif Hukum Positif Di Indonesia (Studi Kasus Dinas Kesejahteraan Dan Sosial Kota Medan). *Jurnal Ilmiah Skylandesa*, 2(1), 1–9.
- Bashori, B., & Aprima, S. G. (2019). Analisis Kebijakan Program Wajib Belajar 12 Tahun di Provinsi Lampung. *PRODU: Prokurasi Edukasi Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(1), 18–28. <https://doi.org/10.15548/p-prokurasi.v1i1.3324>
- Deawinadry, & Hasyim, M. W. (2018). Penerapan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis Terhadap Perlindungan Anak Jalanan. *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 3(2), 157. <https://doi.org/10.32503/diversi.v3i2.161>
- Haling, S., Halim, P., Badruddin, S., & Djanggih, H. (2018). Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 361. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no2.1668>
- Islami, M. I., Hapidati, P., & Lesmana, S. J. (2023). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur yang Menjadi Korban Tindak Pidana Anak. *Lex Veritatis*, 2(1), 78–85.
- Khoirunnisa, K., Ratna, E., & Irawati, I. (2020). Perlindungan Hukum Anak Terlantar Atas Hak Anak Mendapatkan Jaminan Kesehatan. *Notarius*, 13(2), 546–556. <https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31073>
- Pribadi, H. P., Gandryani, F., & Purwati, A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan yang Dieksploitasi Sebagai Pengemis. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 1(1), 48–56.
- Rahmawati, H. (2018). The legal protection of street children in Bengkulu city. *International Journal of Business, Economics, and Law*, 15(4), 56–62.
- Sadjali, M. G. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Ekonomi Anak Jalanan Balong Cangkring di Kota Mojokerto. *Rechtidee*, 16(2), 6.
- Sonata, D. L. (2014). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 15–35.
- Sukadi, I., Heriyawanto, G. S., & Ningsih, M. R. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Anak Terlantar Dalam Perspektif Negara Kesejahteraan. *Qowwam: Journal for Gender Mainstreaming*, 14(2), 25–36. <https://doi.org/10.20414/qawwam.v14i2.2876>
- Syuhada, E. A. (2020). Legal Protection of Street Children for Exploitation in Criminal Law Perspectives. *IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies)*, 5(1), 15–20. <https://doi.org/10.15294/ijcls.v5i1.25327>

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (2002).

## **Website**

- Ma'arif, A. S. (2023, January 25). Dinsos Kabupaten Tangerang butuh penegakan Perda penanganan Anjal. *Antara Banten*. <https://banten.antaranews.com/berita/236877/dinsos-kabupaten-tangerang-butuh-penegakan-perda-penanganan-anjal>
- Mul. (2023, August 24). Mulai Meresahkan Masyarakat, Anak Punk di Lampu Merah Baltim Diminta Ditertibkan. *Info7.Id*. <https://info7.id/2023/08/24/mulai-meresahkan-masyarakat-anak-punk-di-lampu-merah-baltim-diminta-ditertibkan-2/>
- Prasetyo, V. (2023, May 24). 30 PMKS di Kabupaten Tangerang Terjaring Razia Satpol PP. *Poskota*. <https://poskota.co.id/2023/05/24/30-pmks-di-kabupaten-tangerang-terjaring-razia-satpol-pp>
- Pemerintah Kabupaten Tangerang. (2022). *Data Administratif Kabupaten Tangerang*. Opendata Kabupaten Tangerang. <https://opendata.tangerangkab.go.id/data-administratif-kabupaten-tangerang#:~:text=Kabupaten Tangerang terbagi menjadi 29 kecamatan%2C 28 kelurahan dan 246 desa.>